



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 8433-8439

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Prinsip Syariah dalam Membangun Sistem Ekonomi Islam Modern

Nurul Fadila¹, Alauddin Sepanjang Syach², Moch Fajri Maulana³, Ahmad Afandi⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Zainul Hasan

¹nurulfadilaevista87@gmail.com, ²alauddinspi80@gmail.com, ³Fajrimaulanafajri@gmail.com, ⁴Fafan909@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penting prinsip-prinsip Syariah dalam membentuk dan mengembangkan sistem ekonomi Islam modern yang relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep fundamental dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, larangan praktik riba, serta penerapan keuangan yang etis, memengaruhi perumusan kebijakan ekonomi dan manajemen kelembagaan dalam konteks masyarakat Islam modern. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber, termasuk teks ekonomi Islam klasik, jurnal akademik modern, serta laporan kelembagaan dan kebijakan terkait ekonomi dan keuangan Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka kerja ekonomi berbasis Syariah serta relevansinya dalam praktik ekonomi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah berperan penting dalam memastikan tata kelola yang etis dan bertanggung jawab pada lembaga keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf, serta mendukung program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, integrasi nilai-nilai Syariah dalam sistem ekonomi modern terbukti mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga ekonomi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, prinsip-prinsip Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang berkontribusi dalam meningkatkan fungsionalitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Ekonomi Islam Modern, Keadilan Sosial, Prinsip Syariah

1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kerumitan perkembangan ekonomi global, terdapat kebutuhan akan sistem ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan sambil tetap menjaga nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, ekonomi Islam muncul sebagai sistem ekonomi yang berbeda, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek teknis muamalah, tetapi juga memberikan panduan etika untuk semua aktivitas ekonomi, baik yang bersifat individu, institusional, maupun nasional.[1]

Kajian mengenai ekonomi Islam modern tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial, yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku pelaku ekonomi agar setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan sesuai dengan nilai etika Islam. Dengan menjadikan prinsip syariah sebagai landasan, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan sosial yang lebih luas. Prinsip-prinsip syariah tersebut sekaligus menjadi pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Jika sistem ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada maksimalisasi keuntungan dan efisiensi pasar, ekonomi Islam menempatkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Orientasi ini menegaskan bahwa pencapaian keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial, sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, ekonomi Islam menghadirkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola sumber daya ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat, pengembangan wakaf produktif, serta berbagai instrumen ekonomi Islam lainnya, kebutuhan akan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai peran dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting. Pemahaman yang memadai akan membantu memastikan bahwa praktik ekonomi Islam tidak hanya bersifat

formalistik, tetapi benar-benar selaras dengan tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam modern menjadi krusial agar implementasinya dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[2]

Berbagai konsep ekonomi Islam, mulai dari pengelolaan zakat dan wakaf hingga praktik perbankan syariah, menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah diwujudkan dan diterapkan dalam praktik ekonomi modern yang terus berkembang. Implementasi nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi ekonomi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta tuntutan penyesuaian terhadap regulasi dan standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis untuk menjelaskan peran prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dan kontekstual, sehingga penerapannya tetap relevan dan mampu menjawab dinamika serta kebutuhan ekonomi masyarakat modern.[3]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran prinsip-prinsip syariah dalam membangun dan memperkuat sistem ekonomi Islam modern. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai dasar syariah, seperti keadilan, keseimbangan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, membentuk tata kelola ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pengaruh prinsip syariah terhadap praktik operasional lembaga keuangan Islam, baik dalam perancangan produk, mekanisme transaksi, maupun sistem pengawasan. Dengan demikian, pembahasan diharapkan dapat menunjukkan kontribusi nyata prinsip-prinsip syariah dalam mendorong tercapainya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan serta relevansi ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi di era modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber pustaka yang relevan. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi buku-buku klasik dan kontemporer tentang ekonomi Islam, artikel jurnal akademik terkini, serta laporan institusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui kajian literatur tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam serta menafsirkan berbagai pandangan ahli secara sistematis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.[4]

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses deskripsi, sintesis, dan interpretasi secara sistematis terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari literatur yang relevan. Tahap deskripsi digunakan untuk mengidentifikasi dan memaparkan konsep, teori, serta pandangan para ahli mengenai prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, baik yang bersumber dari literatur klasik maupun kajian kontemporer. Selanjutnya, tahap sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut guna menemukan keterkaitan, kesamaan, dan perbedaan pandangan, sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern. Adapun tahap interpretasi diarahkan untuk menganalisis secara kritis implikasi prinsip-prinsip syariah terhadap kebijakan ekonomi, tata kelola kelembagaan, serta praktik keuangan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran analitis yang mendalam mengenai kontribusi prinsip-prinsip syariah sebagai landasan normatif sekaligus operasional dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

a. Deskripsi

Proses deskripsi digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep, gagasan, dan pemikiran yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyajikan uraian mengenai teori, prinsip, definisi, serta pandangan para ahli sebagaimana tercantum dalam buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik lainnya, tanpa disertai penilaian atau interpretasi subjektif. Penyajian deskriptif ini bertujuan untuk menjaga keutuhan makna asli sumber rujukan serta memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai landasan teoretis yang mendukung penelitian.

Melalui proses deskripsi, peneliti dapat membangun kerangka konseptual penelitian secara terstruktur dan sistematis, sekaligus mengidentifikasi perkembangan serta variasi pandangan para ahli terhadap konsep yang dikaji. Uraian yang rinci memungkinkan pembaca memahami konteks dan posisi penelitian dalam kajian keilmuan yang lebih luas. Dengan demikian, proses deskripsi menjadi tahap awal yang penting dalam penelitian kepustakaan, karena berfungsi sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

b. Sintesis

Kemudian, tahap penelitian dilanjutkan dengan proses sintesis yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai pandangan, konsep, dan temuan yang diperoleh dari beragam sumber pustaka. Pada tahap ini, peneliti

tidak lagi sekadar memaparkan pendapat para ahli secara terpisah, tetapi mulai menghubungkan dan mengombinasikan gagasan-gagasan tersebut untuk membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai topik penelitian. Proses sintesis memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antar konsep, menemukan pola kesamaan maupun perbedaan, serta merumuskan posisi teoritis yang relevan dengan fokus kajian.

Melalui sintesis, hasil-hasil kajian dari berbagai sumber dapat disatukan menjadi kerangka pemikiran yang koheren dan terstruktur, sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah yang lebih kuat. Tahap ini berperan penting dalam menjembatani teori dan konteks penelitian, serta menjadi dasar dalam penyusunan analisis dan pembahasan. Dengan demikian, proses sintesis tidak hanya memperkaya perspektif penelitian, tetapi juga membantu peneliti menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap hasil sintesis sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan berbagai konsep, temuan, dan pandangan yang telah diintegrasikan sebelumnya dengan mengaitkannya pada fokus kajian serta kerangka teoritis yang digunakan. Interpretasi tidak hanya menjelaskan “apa” yang ditemukan, tetapi juga menguraikan “mengapa” dan “bagaimana” temuan tersebut relevan dalam konteks penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih substansial.

Melalui proses interpretasi, peneliti dapat mengungkap implikasi teoretis maupun praktis dari hasil kajian pustaka, serta menempatkan temuan penelitian dalam konteks sosial, ekonomi, atau kelembagaan yang lebih luas. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk menarik makna yang komprehensif dan bernilai analitis, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan demikian, interpretasi berperan penting dalam menjembatani data dan teori dengan realitas yang dikaji, sehingga hasil penelitian memiliki kedalaman analisis dan kontribusi ilmiah yang jelas.

Penelitian ini tidak melibatkan uji empiris maupun survei lapangan, karena fokus utama penelitian diarahkan pada kajian yang bersifat teoritis dan historis.[5] Pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai peran prinsip-prinsip syariah dalam membimbing pembentukan dan pengembangan sistem ekonomi Islam modern. Penyajian naratif memungkinkan peneliti menguraikan konsep, nilai, dan mekanisme syariah secara runtut dan kontekstual, sehingga hubungan antara landasan normatif syariah dan realitas ekonomi dapat dipahami secara lebih jelas. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip syariah tidak hanya diposisikan sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang memengaruhi arah dan karakter sistem ekonomi Islam.

Selain itu, penyajian naratif digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara prinsip syariah dengan praktik ekonomi serta kebijakan yang diterapkan dalam berbagai institusi dan sektor ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap bagaimana kebijakan publik, tata kelola lembaga keuangan, dan praktik ekonomi kontemporer dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pembahasan diharapkan mampu menunjukkan relevansi prinsip syariah dalam merespons dinamika ekonomi modern serta perannya dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Perkembangan sistem ekonomi Islam modern tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi, seperti keadilan (*al-‘adl*), larangan riba, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip keadilan berperan penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mencegah praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Dalam ekonomi Islam, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga tercipta sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.[6]

Dalam praktik ekonomi Islam modern, prinsip transparansi dan amanah menempati posisi yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Transparansi tercermin dalam kejelasan akad, keterbukaan informasi produk, serta pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kejelasan akad dan mekanisme transaksi bertujuan untuk meminimalkan unsur ketidakpastian (*gharar*), mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya transparansi, nasabah dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara lembaga keuangan dan pengguna jasa. Selain transparansi, prinsip amanah menjadi fondasi etis yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Amanah menuntut pengelola lembaga keuangan untuk bertindak jujur, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah.

Kepercayaan publik yang terbentuk melalui penerapan prinsip transparansi dan amanah merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan syariah, khususnya di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional. Penerapan kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan akuntabilitas dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga mampu membangun sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.[7]

Selain itu, prinsip kesejahteraan sosial dan keseimbangan tercermin melalui pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan sekaligus alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam modern, pengelolaan instrumen keuangan sosial secara produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menegaskan bahwa prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab permasalahan ekonomi kontemporer.[8]

Berikut ini beberapa peran prinsip syariah dalam membangun sistem ekonomi Islam modern.

a Prinsip Keadilan dan Distribusi Kekayaan

Keadilan merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi Islam modern karena menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial.[9] Penerapan prinsip keadilan ini tercermin melalui pengelolaan instrumen sosial Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf produktif yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[10] Menurut Qardhawi, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial apabila dikelola secara sistematis dan profesional. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat berperan aktif menyalurkan dana ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan.[11]

Melalui mekanisme pengelolaan yang terstruktur dan transparan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam praktik, sehingga berkontribusi pada pemerataan distribusi kekayaan, penguatan solidaritas sosial, serta peningkatan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.[9]

b Etika dan Tata Kelola Lembaga Keuangan

Prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan. Transparansi bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses informasi yang jelas dan seimbang, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Selain itu, tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam keuangan syariah karena aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan umat. Perbankan syariah menerapkan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir guna menjaga keadilan dan etika dalam transaksi keuangan. Larangan riba dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi melalui sistem bunga, sedangkan gharar dan maysir dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Dengan menghindari unsur-unsur tersebut, perbankan syariah mendorong terciptanya transaksi yang berbasis pada kegiatan ekonomi riil dan berkelanjutan.[12]

Penerapan prinsip syariah secara konkret dapat dilihat pada produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang menekankan sistem bagi hasil serta pembagian risiko antara bank dan nasabah. Dalam skema pembiayaan ini, bank berperan sebagai mitra usaha, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Pola pembiayaan tersebut mampu mendorong keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga kepatuhan terhadap etika Islam dalam praktik perbankan syariah.[13]

c Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip syariah berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan instrumen sosial Islam, khususnya wakaf produktif. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, wakaf dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang strategis. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan aset wakaf dikembangkan dalam kegiatan ekonomi yang halal dan berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi.[14]

Penerapan wakaf produktif tercermin dalam pendanaan berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas ibadah, tetapi juga dikembangkan untuk mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, dan klinik kesehatan yang memberikan layanan sosial secara berkesinambungan. Studi dalam jurnal ekonomi Islam menunjukkan bahwa

pengelolaan wakaf produktif yang profesional dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sektor sosial, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[15]

Lebih lanjut, wakaf produktif mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlangsungan manfaat menjadi landasan utama dalam pengelolaan wakaf, sehingga orientasinya tidak pada keuntungan individu, melainkan pada kesejahteraan kolektif. Dengan tata kelola yang baik dan transparan, wakaf produktif dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pengentasan kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip syariah relevan dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi modern.[16]

d Implementasi dan Tantangan Modern

Meskipun prinsip syariah memberikan pedoman yang jelas tentang larangan riba, gharar, dan spekulasi serta penekanan pada keadilan dan keseimbangan sosial-ekonomi, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan dari arus globalisasi. Globalisasi menuntut keterbukaan modal, harmonisasi regulasi lintas negara, dan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional yang beroperasi secara internasional. Kondisi ini menimbulkan tekanan bagi lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan produk, tata kelola, dan mekanisme kepatuhan sehingga tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, sebagian studi menyarankan strategi adaptif seperti penguatan tata kelola syariah, kerja sama internasional, dan peningkatan transparansi untuk menjaga integritas prinsip syariah sekaligus memanfaatkan peluang pasar global.[17]

Perkembangan digital (digitalisasi) telah mempercepat transformasi layanan keuangan mulai dari perbankan elektronik dan aplikasi mobile banking hingga layanan *fintech* dan dompet digital yang membuka peluang inklusi keuangan sekaligus menimbulkan risiko baru bagi perbankan syariah. Implementasi teknologi menuntut penyesuaian sistem internal, seperti manajemen risiko *cyber*, perlindungan data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang paham aspek syariah dan teknologi. Selain itu, produk digital harus dirancang agar struktur akad dan bagi hasil tetap konsisten dengan prinsip syariah; ini memerlukan pedoman operasional yang jelas, kolaborasi dengan ekosistem *fintech* syariah, dan pembaharuan regulasi. Penelitian kontemporer menekankan bahwa digitalisasi bisa menjadi katalis pertumbuhan perbankan syariah jika diimbangi kebijakan, SDM, dan infrastruktur yang memadai. Integrasi prinsip syariah dengan standar akuntansi internasional merupakan isu krusial agar lembaga keuangan Islam dapat meningkatkan transparansi, mempermudah akses investasi internasional, dan bersaing di pasar global. Harmonisasi atau konvergensi antara pelaporan keuangan syariah dan standar dapat memperjelas perlakuan akuntansi atas instrumen syariah. Namun, proses itu menghadapi tantangan berupa perbedaan konseptual antara beberapa prinsip akuntansi internasional dan praktik syariah lokal serta kebutuhan pedoman pengungkapan yang spesifik untuk transaksi syariah. Literatur merekomendasikan pendekatan harmonisasi yang berhati-hati menggabungkan kepatuhan syariah, prinsip akuntansi internasional, dan pengungkapan yang memadai untuk pemangku kepentingan global.[18]

e Sintesis Literatur

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan sistem transaksi yang transparan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan sosial. Hal ini tercermin dari mekanisme ekonomi yang menekankan keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga mampu meminimalkan kesenjangan sosial dan mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

Chapra mengatakan etika Islam diposisikan sebagai fondasi utama dalam tata kelola ekonomi, di mana seluruh aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi harus selaras dengan tujuan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kesejahteraan tersebut mencakup aspek material, moral, dan sosial yang dirumuskan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga sistem ekonomi Islam menuntut keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan dalam setiap proses produksi, distribusi, dan konsumsi.[9]

Sementara Siddiqi menegaskan pelarangan riba dalam sistem ekonomi Islam menegaskan fungsinya sebagai instrumen keadilan ekonomi yang bertujuan mencegah praktik eksploitasi dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menghapus mekanisme keuntungan yang bersifat pasti dan sepihak, sistem tanpa riba mendorong terwujudnya hubungan ekonomi yang lebih adil melalui prinsip berbagi risiko dan hasil (*profit and loss sharing*). Pendekatan ini tidak hanya melindungi pihak yang lemah secara ekonomi, tetapi juga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.[19]

Dari perspektif historis, kajian terhadap pemikiran Phillip menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam telah diterapkan secara konsisten dalam berbagai peradaban Islam klasik, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi.[20] Ira menegaskan bahwa struktur masyarakat Islam dibangun atas nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam pengelolaan ekonomi publik, sementara Hitti menyoroti

bagaimana sistem ekonomi Islam klasik mampu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban tanpa melepaskan nilai-nilai normatif syariah. Konsistensi penerapan prinsip tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai syariah bersifat universal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, prinsip ekonomi Islam tetap relevan dijadikan landasan praktik ekonomi modern yang berorientasi pada keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang.[21]

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam modern memiliki kerangka konseptual yang kuat karena mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan tuntutan sistem ekonomi kontemporer, baik pada level institusional maupun praktik. Prinsip keadilan, larangan riba, transparansi, serta orientasi pada kemaslahatan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme struktural yang mampu menciptakan stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi. Tantangan globalisasi dan digitalisasi justru mempertegas kebutuhan akan penguatan tata kelola syariah, inovasi produk yang patuh syariah, serta harmonisasi regulasi agar ekonomi Islam tetap adaptif tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan demikian, ekonomi Islam modern bukan sekadar alternatif dari sistem konvensional, melainkan sebuah sistem komprehensif yang menawarkan solusi etis dan berkelanjutan terhadap problem ketimpangan, eksploitasi, dan krisis ekonomi global.

3. Kesimpulan

Kesimpulannya, prinsip-prinsip syariah memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun dan mengembangkan sistem ekonomi Islam modern karena menjadi dasar nilai, norma, sekaligus kerangka operasional dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan, larangan riba, transparansi, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan umat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif yang bersifat moral dan etis, tetapi juga diterjemahkan secara nyata ke dalam mekanisme, kebijakan, dan praktik ekonomi serta keuangan Islam. Prinsip keadilan, misalnya, menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sehingga mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan distribusi kekayaan, sementara larangan riba bertujuan menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih adil melalui sistem berbagi risiko dan hasil. Melalui penerapan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, prinsip syariah berkontribusi secara nyata dalam menciptakan mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan instrumen-instrumen tersebut secara profesional dan produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan etika dan tata kelola syariah dalam lembaga keuangan Islam, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengarahkan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang produktif dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] M. U. Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. The Islamic Foundation, 2000.
- [2] M. U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation. The Islamic Foundation, 2016.
- [3] M. Q. Zaman, "Islamic Economic: A Survey of the Literature," *J. Econ. Perspect.*, vol. 24, no. 2, pp. 123–142, 2010.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [5] M. Q. Zaman, "Islamic Economics: A Survey of the Literature," *J. Econ. Perspect.*, vol. 24, no. 2, pp. 123–142, 2010.
- [6] M. U. Chapra, "The Role of Islamic Economic Studies," *Islam. Econ. Stud.*, vol. 24, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- [7] Ascarya, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam," *J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 15–28, 2015.
- [8] Huda, Nurul, Nasution, and M. Edwin, "Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pembangunan Ekonomi," *J. Al-Iqtishad*, vol. 6, no. 2, pp. 227–244, 2014.
- [9] M. U. Chapter, "The Role of Islamic Economics and Finance in Sustainable Development," *Islam. Econ. Stud.*, vol. 24, no. 1, pp. 1–8, 2016.
- [10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [11] Y. Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Al-Resalah, 2011.
- [12] A. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [13] M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- [14] Ascarya, *Ekonomi dan Keuangan Sosial*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2021.
- [15] N. Huda, R. Muhammad, N. Rini, Y. Mardoni, and C. P. Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2020.

- [16] Z. I. Hasan and S. Siraj, "Waqf and Sustainable Development: Contemporary Issue and Challenges," *J. Islam. Monet. Econ. Financ.*, vol. 8, no. 2, pp. 211–230, 2022.
- [17] W. W. Argita, N. Fitriah, A. B. Sidiq, and R. N. Sari, "Problematika dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Globalisasi," *SANTRI J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 1, no. 6, pp. 251–259, 2023.
- [18] Muzdalipah and Mahmudi, "Digitalisasi Perbankan Syariah: Penggunaan BSI Mobile di Era Generasi Milenial di Kota Yogyakarta," *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 12–21, 2023.
- [19] M. N. Siddiqi, *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Research & Training Institute (Islamic Development Bank), 2004.
- [20] I. M. Lapidus, *A history of Islamic societies (3rd ed.)*. Cambridge University Press, 2014.
- [21] P. K. Hitti, *History of the Arabs*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.